



PEMERINTAH KOTA BLITAR KECAMATAN SANANWETAN

Jl. Kalimantan No. 36 Kota Blitar

2022



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj - IP)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat dan pertolongan-NYA lah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Dokumen LKjIP secara garis besar menyajikan informasi mengenai gambaran organisasi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dokumen perencanaan dan kinerja seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Penetapan Kinerja.

Pencapaian kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar merupakan hasil kerja sama dan kerja keras dari berbagai pihak. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tahun 2022 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Blitar, Februari 2023
CAMAT SANANWETAN

PURWANTO, AP

Pembina Tk.I

NIP. 19730304 199311 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Sananwetan Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana srategis.

Ringkasan kinerja Kecamatan Sananwetan yang dihasilkan tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat, dengan target kinerja 97%.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah, dengan target kinerja 75%

Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah, dengan target kinerja nilai A (84,88)

Realisasi sasaran 1 : Target dari sasaran ke-1 yaitu pelayanan yang diberikan sesuai dengan standart pelayanan tercapai dengan baik yaitu sebesar 97%.

Realisasi Sasaran 2 : Realisasi Sasaran ke-2 melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 100%, dapat dilihat dari seluruh kelurahan di Kecamatan Sananwetan yang telah berdaya.

Realisasi Sasaran 3 : Realisasi Sasaran ke-3 juga telah mencapai target yang ditentukan yaitu mendapat nilai A (85,06).

Capaian sasaran 1 : Capaian Target dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat adalah 100%.

Capaian sasaran 2 : Capaian yang didapat sebesar 133,33% yang berarti telah melebihi target

Capaian sasaran 3 : Capaian yang didapat sebesar 100,21% yang berarti telah melebihi target.

Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang diperoleh Kecamatan Sananwetan Kota Blitar pada Tahun 2022 adalah 83,14 dengan predikat mutu pelayanan B.

Program yang dilaksanakan dengan mengelola dana tersebut terdiri dari 4 program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Realisasi penggunaan anggaran Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun Anggaran 2022 adalah 99,37%. Dari anggaran sebesar Rp. 32.030.729.088,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 31.759.021.627,00. Yang berarti realisasi anggaran tersebut Efisien.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi kecamatan Sananwetan Kota Blitar kedepan sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya kompetensi petugas pelayanan.
2. Kurang optimalnya pemberdayaan kelompok masyarakat di kecamatan.
3. Belum optimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan kinerja instansi pemerintah akan dipergunakan sebagai acuan bagi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
D. DASAR HUKUM	7
E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS	9
F. ISU-ISU STRATEGIS.....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS.....	12
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN.....	17
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022	19
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021-2022	24
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RENSTRA.....	26
4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL (Target SPM).....	26
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)	27
1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN	27
2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN.....	28
3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	30
C. PRESTASI/ PENGHARGAAN	30
BAB IV PENUTUP	33
A. KESIMPULAN	33
B. LANGKAH PERBAIKAN	34

LAMPIRAN

1. Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026 (Tabel 5.1 dan 6.1)

2. Rencana Kinerja Tahun 2022
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2022



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	12
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran	13
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Sananwetan 2021-2026	13
Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Sananwetan Kota Blitar	15
Tabel 2.5 Anggaran Program Kecamatan Sananwetan Tahun 2022.....	16
Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2022.....	18
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan I.....	19
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan II	20
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022	24
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Kecamatan Sananwetan dan Kecamatan Sukorejo).....	25
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 2022 dengan Target Akhir Renstra	26
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Kecamatan Sananwetan dan Nasional).....	26
Tabel 3.8 Alokasi Sasaran Pembangunan	27
Tabel 3.9 Realisasi Kinerja & Anggaran Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2022	29
Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	30
Tabel 3.11 Prestasi Kecamatan Sananwetan Tahun 2022	31



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai pasal 5 huruf e Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan salah satu unsur penyelenggaraan SAKIP.

Untuk selanjutnya petunjuk teknis Pelaporan Kinerja diatur secara detail dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diamanatkan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang diliputi semangat akuntabilitas, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar secara periodik setiap tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kinerja Utama Kecamatan Sananwetan yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban kepada Walikota Blitar. Di dalam laporan kinerja ini disampaikan hasil capaian kinerja Kecamatan Sananwetan secara terukur, sehingga LKjIP ini diproyeksikan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya misi ke-5 Pemerintah Kota Blitar yang diemban oleh Kecamatan Sananwetan, yaitu: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP ini dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat Kecamatan Sananwetan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan maka bagan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar adalah sebagai berikut:



Kedudukan Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016, Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas :

1. Menyelenggarakan tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kota Blitar yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Camat menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
2. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan;
4. Penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan sesuai peraturan perundangan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
8. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan;


10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - a. Sub bagian Program dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
3. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum (Trantibum);
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
6. Seksi Pelayanan Umum.

**SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN**

(Perwali Nomor 77Tahun 2016)



Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016, Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh seorang Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Lurah menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan di kelurahan;

- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
- f. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
- g. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- h. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- i. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- j. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- m. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :

1. Lurah;
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;
3. Seksi Pemerintahan dan Ketertarikan Ketertiban Umum (Trantibum);
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;

Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dibentuk oleh Camat dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-

undangan. Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior di Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2022 dimaksudkan sebagai salah satu media pertanggungjawaban yang akuntabel mengenai pengukuran capaian kinerja organisasi. Maksud dan Tujuan Laporan ini adalah :

1. Memberikan informasi yang terukur dalam bentuk penyajian data, penggambaran dan penjelasan baik secara kuantitas maupun kualitas kepada Walikota selaku kepala daerah atas kinerja yang dicapai kecamatan Sananwetan.
2. Memotivasi Kecamatan Sananwetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar berdasarkan peraturan perundangan serta membuat kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai Langkah perbaikan yang berkelanjutan menuju peningkatan pelayanan masyarakat dari Kecamatan Sananwetan.
4. Memberikan kepercayaan masyarakat terhadap semua program dan kegiatan Kecamatan Sananwetan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Tujuan pelaporan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk mempertanggungjawabkan kinerja kecamatan Sananwetan kepada Walikota Blitar sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Sananwetan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.
2. Memberikan umpan balik (*feed back*) dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tahun 2022 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

- dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
 13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
 14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7

- Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
 17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Walikota Peraturan Wali Kota Blitar nomor 77 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan;
 19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
 20. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar No. 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
 21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerj Perangkat Daerah Tahun 2022;
 22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
 23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS

Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah baik faktor internal maupun faktor eksternal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Hal itu bisa dilihat dalam uraian sebagai berikut:

Faktor Kekuatan :

1. Telah ditetapkannya Peraturan Walikota Peraturan Wali Kota Blitar nomor 77 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan.
2. Terpenuhinya anggaran dalam rangka pelaksanaan tupoksi aparatur.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang relative memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan dan Kelurahan.

4. Terjadwalnya seluruh kegiatan sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

Faktor Kelemahan :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas pegawai di Kelurahan dan Kecamatan Sananwetan.
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dilakukan dengan dokumen - dokumen perencanaan.
3. Kurang maksimalnya manajemen pengelolaan aset daerah.
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Faktor Peluang :

1. Terjalannya koordinasi yang baik dengan OPD lain.
2. Adanya kebijakan Kepala Daerah yang memperkuat kapasitas Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Blitar.
3. Adanya partisipasi masyarakat yang cukup baik.
4. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, sehingga sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas.

Faktor Tantangan :

1. Tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin beragam.
2. Tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan akurat.
3. Lemahnya pemahaman masyarakat terkait peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
4. Perubahan peraturan perundang-undangan yang terlalu sering.

F. ISU – ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin di hadapi ke depan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sananwetan antara lain:

1. Kurang optimalnya kompetensi petugas pelayanan.

2. Kurang optimalnya pemberdayaan kelompok masyarakat di kecamatan.
3. Belum optimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan

Dengan mengetahui isu – isu strategis yang dihadapi, diharapkan dapat menganalisis lingkungan internal yang perlu mendapat fokus lebih untuk ditingkatkan, strategi yang relevan untuk meningkatkan, serta pengembangan organisasi yang mengarah pada pencapaian tujuan.

BAB 11 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam Rencana Strategis ini termuat tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Rencana Strategis Kecamatan Sananwetan 2021-2026 mempertimbangkan baik tentang kondisi dan potensi serta prospek perkembangan sebagai kekuatan untuk menentukan kunci keberhasilan menyangkut hambatan, kendala, dan resiko yang dihadapi sebagai kelemahan dan tantangan yang harus ditanggulangi. Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2021-2026) adalah : **“KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan, dimana Kecamatan Sananwetan berada pada misi kelima : **“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”** Mengacu dari misi kelima inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	A (84,88)
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	A (84,88)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (84)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	75%

Sumber: Renstra Kecamatan Sananwetan Tahun 2021-2026

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran

MISI V : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Mengoptimalkan upaya peningkatan kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas dan kapasita Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	Mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif
	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Mengoptimalkan koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Peningkatan koordinasi dengan masyarakat dan OPD lain

Sumber : Renstra Kecamatan Sananwetan Tahun 2021-2026

Sedangkan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Sananwetan 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sumber : *Renstra Kecamatan Sananwetan Tahun 2021-2026*

Kecamatan Sananwetan pada Tahun Anggaran 2022 memiliki 4 (empat) program dan 12 (dua belas) kegiatan. Semua program dan kegiatan bertujuan untuk menunjang atau mewujudkan tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Kecamatan Sananwetan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kinerja tujuan, sasaran, dan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Blitar sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 4
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Sananwetan Kota Blitar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,88)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	75%
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	97%
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai standart	100%
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100%

5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan sesuai standart	100%
		2. Persentase rt berdaya	75%
	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100%
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ditindaklanjuti	75%
6	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100%

Sumber : dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sananwetan Tahun 2022

Adapun anggaran program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sananwetan selama Tahun 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 5
Anggaran Program Kecamatan Sananwetan Tahun 2022

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.037.263.140	1.988.006.065	96,38%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.323.481.471	17.312.708.926	99,93%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	393.874.700	390.901.926	99,69%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	12.276.110.677	12.067.404.710	97,16%
Total		32.030.729.988	31.759.021.627	98,29%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Sananwetan Tahun 2022



BAB 111 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN

Landasan utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas. Untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel perlu dilakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang telah dicapai dengan kinerja yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara periodik per tribulan dan per tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Pada capaian kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian strategis untuk kemudian dapat disusun tindak lanjut yang harus dipenuhi untuk melakukan perbaikan ataupun peningkatan. Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja berbasis hasil evaluasi dapat dirumuskan solusi yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/ sasaran serta pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Tabel 3. 1
Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2022

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	A (84,88)	A (85,06)	100,21%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,88)	A (85,06)	100,21%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (84)	Baik (83,14)	98,98%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (84)	Baik (83,14)	98,98%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%	97%	100%
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	97%	97%	100%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	75%	100%	133,33%
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase RT berdaya	75%	99,60%	132,80%

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100%	100%	100%
--	--	------	------	------

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Camat Sananwetan Tahun 2022

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Sananwetan atas berbagai pelayanan yang dilaksanakan oleh seksi diperoleh nilai sebesar 83,14 yang berarti memiliki nilai dengan predikat BAIK.

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tujuan I

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	A (84,88)	A (85,06)	100,21%

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Camat Sananwetan Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Tata Kelola pemerintahan di Kecamatan Sananwetan sudah sangat baik, yang mana dapat dilihat dari capaian kinerja yang melebihi dari target. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan administrasi di Kecamatan Sananwetan telah direncanakan dengan baik dan juga telah terlaksana sesuai ketentuan

Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja untuk sasaran strategis yang pertama ini adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Kecamatan Sananwetan pada Tahun 2022 mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat A (85,06). Hal tersebut melebihi dari apa yang ditargetkan yaitu (84,88). Dengan demikian, maka capaian kinerja dari indikator sasaran 1 mencapai 100, 21%.

Untuk mendukung terlaksananya sasaran kinerja tersebut, terdapat 1 (satu) program di bawahnya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Indikator dari Program tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada Tahun 2022, Kecamatan Sananwetan mendapat Nilai IKM dengan predikat B (83,14), dimana nilai tersebut berada sedikit lebih rendah dari target yang

telah ditetapkan dengan nilai 84. Jika dihitung lebih lanjut, maka capaian dari indikator kinerja program tersebut sebesar 98,98%. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjut dari capaian Kinerja yang didapat.

Faktor Pendukung : Sarana dan Prasarana Pelayanan di Kecamatan Sananwetan telah memadai

Faktor Penghambat : Etika petugas pelayanan yang kurang baik

Upaya Tindaklanjut : Perlu diadakan peningkatan kompetensi petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan di Kecamatan Sananwetan

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tujuan II

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik	Baik	100%

Sumber: Hasil Survey Kepuasan Kecamatan Sananwetan Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sananwetan yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan” dengan indikator kinerjanya “Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan” bernilai baik (83,14). Aktivitas pelayanan publik memang selayaknya memperhatikan kepuasan masyarakat karena hal itu menunjukkan kualitas pelayanan yang diterima dari penyelenggara pelayanan. Dalam hal itu, semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat yang menunjukkan semakin tinggi pula mutu pelayanan yang dilaksanakan. Maka pada setiap tahunnya Kecamatan Sananwetan rutin melakukan pengukuran kualitas pelayanan publiknya melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang pada Tribulan I dan proses analisisnya pada Tribulan II.

Secara keseluruhan 9 (Sembilan) unsur dalam penilaian kualitas pelayanan (persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana prasarana) melalui Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sananwetan pada Tahun 2022 memiliki mutu pelayanan B, yang artinya sangat memuaskan para pengguna layanan dengan nilai SKM 83,14.

Sedangkan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja (sasaran strategis) dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penjelasan atas capaian masing – masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat

Indikator kinerja untuk sasaran strategis yang kedua ini adalah Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan, Pada Tahun 2022, realisasi dari kinerja indikator tersebut sebesar 97% dimana capaian yang didapat adalah 100% yang artinya antara target dan realisasi memiliki nilai yang sama.

Untuk mendukung pelaksanaan sasaran II ini, terdapat 1 (satu) program di dalamnya yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Indikator Kinerja dari Program tersebut yaitu Persentase layanan Kecamatan tepat waktu. Pada tahun 2022, telah ditetapkan target kinerja sebesar 97% dan pada akhir tahun 2022 didapat hasil realisasi capaian kinerja sebesar 97%. Disini dapat dilihat bahwa capaian kinerja yang didapat sebesar 100%. Dengan demikian, maka target dan realisasi dari indikator kinerja program tersebut telah terlaksana sesuai perencanaan di awal tahun. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjut dari capaian Kinerja yang didapat.

Faktor Pendukung : Sarana dan Prasarana Pelayanan di Kecamatan Sananwetan telah memadai. Juga pemeliharaan rutin yang dilakukan dengan baik terhadap *Software* maupun *hardware* yang diperlukan untuk kegiatan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu Kecamatan Sananwetan juga mampu berimprovisasi dengan perkembangan jaman. Improvisasi terhadap perkembangan jaman dalam pelayanan di Tahun 2022 yang dilakukan yaitu, Kecamatan Sananwetan memanfaatkan media sosial seperti *facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp* dalam menyampaikan seluruh jenis layanan yang ada di Kecamatan Sananwetan juga syarat dan ketentuannya sehingga masyarakat dimudahkan dengan tidak perlu bolak – balik dalam pengurusan dokumen pelayanan yang secara tidak langsung dapat mempercepat proses layanan.

Faktor Penghambat : Pejabat penandatanganan dokumen pelayanan tidak berada di tempat

Upaya Tindaklanjut : Memanfaatkan Tandatangan Elektronik sebaik mungkin, serta meningkatkan kemampuan petugas pelayanan dan pejabat penandatanganan dalam mempergunakan Teknologi Digital demi meningkatkan serta memperbaiki layanan di Kecamatan Sananwetan.

SASARAN 3 : Meningkatkan kualitas pembangunan wilayah

Indikator kinerja dari sasaran III adalah presentase kelurahan berdaya, yang dapat diukur dengan perhitungan jumlah kelurahan yang berdaya berbanding dengan jumlah seluruh kelurahan di Kecamatan Sananwetan. Dari perhitungan tersebut, didapat hasil sebesar 100% karena seluruh kelurahan di Kecamatan Sananwetan telah melakukan pemberdayaan. Sedangkan target dari sasaran ini pada tahun 2022 adalah sebesar 75%. Maka capaian kinerja dari sasaran II ini adalah sebesar 133,33%.

Untuk mendukung sasaran tersebut, terdapat 2 (dua) program di bawahnya yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan Persentase RT berdaya. Indikator pertama dapat dihitung dengan membandingkan antara koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti dengan seluruh koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ada. Pada tahun 2022, target kinerja dari indicator program ini adalah 100% , dan pada akhir tahun didapat realisasi kinerja sebesar 100% yang mana kemudian didapat pula capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan Indikator kinerja kedua dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah RT yang berdaya dengan jumlah seluruh RT yang berada di Kecamatan Sananwetan. Pada Tahun 2022 target kinerja dari indicator ini adalah 75%. Sedangkan realisasinya sebesar 99,60% karena di Kecamatan Sananwetan terdapat 1 (satu) RT yang tidak melakukan pemberdayaan karena suatu alasan tertentu. Berdasarkan target dan realisasi kinerja, maka didapat capaian kinerja sebesar 132,80%.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjut dari capaian Kinerja yang didapat.

Faktor Pendukung : Baik masyarakat dan seluruh sector yang terlibat, bergerak secara cepat dan tanggap dalam melakukan koordinasi dengan perangkat kecamatan terhadap segala permasalahan yang muncul. Kesadaran diri dari masyarakat khususnya RT, RW, LPMK, dan organisasi masyarakat sudah semakin tinggi terhadap pentingnya kelurahan yang berdaya.

Faktor Penghambat : Masih seringnya muncul ego sektoral dari beberapa Lembaga kemasyarakatan dimana hal tersebut mengakibatkan upaya pemberdayaan yang dilakukan sedikit terhambat.

Upaya Tindaklanjut : Mengoptimalkan koordinasi antara Lembaga kemasyarakatan dan seluruh sector yang terkait di lingkup Kecamatan Sananwetan.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standard. Dapat diukur dengan membandingkan koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standard dengan jumlah seluruh koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan di Kecamatan Sananwetan. Pada tahun 2022 telah ditetapkan target sebesar 100%. Kemudian berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan di akhir tahun 2022 didapat realisasi kinerja sebesar 100% yang mana menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjut dari capaian Kinerja yang didapat.

Faktor Pendukung : Adanya kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan untuk melaksanakan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah di Kota Blitar untuk membahas setiap permasalahan – permasalahan yang muncul maupun antisipasi kejadian yang akan ditimbulkan. Juga koordinasi dan hubungan yang terselenggara dengan baik antara lima sector yang ada di Kecamatan Sananwetan.

Faktor Penghambat : Penanganan permasalahan yang terkadang masih terganjal pada kewenangan yang hanya bisa dilakukan oleh OPD tertentu.

Upaya Tindaklanjut : Menjaga keharmonisan Hubungan koordinasi dengan lintas sector seperti perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Blitar maupun instansi vertikal yang ada kaitan dengan tugas pokok fungsi kecamatan dengan baik. Juga membangun jejaring komunikasi yang efektif baik internal dan eksternal yang dapat menjamin ketepatan dan kecepatan aliran informasi.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 – 2022

Tabel 3. 4

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2021	2022	2021	2022
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (83)	Baik (84)	Baik (82,89)	Baik (83, 14)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%	97%	97%	97%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	-	75%	-	100,00%
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83)	A (84,88)	A (84,88)	A (85,06)
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	A (83)	A (84,88)	A (84,88)	A (85,06)

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Camat Sananwetan Tahun 2021 dan 2022

Tahun 2021 dan 2022 Kecamatan Sananwetan memiliki perbedaan sasaran kegiatan dikarenakan menggunakan acuan renstra dengan periode yang berbeda, namun masih dengan indicator yang sama. Jika dilihat antara tahun 2021 dan 2022 memiliki kesamaan yaitu terdapat 1 (satu) tujuan yang realisasi kinerjanya tidak mencapai target yang telah ditentukan, dan 1 (satu) indicator tujuan yang realisasi kinerjanya melebihi target. 1(satu) indicator kinerja sasaran sama dengan target yang telah ditetapkan. 1 (satu) indicator kinerja sasaran melebihi target.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Kecamatan Sananwetan dan Kecamatan Sukorejo)

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kecamatan Sananwetan				Kecamatan Sukorejo			
		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (83)	Baik (84)	Baik (82,89)	Baik (83,14)	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89,11)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%	97%	97%	97%	94%	97%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase Kelurahan berdaya	-	75%	-	100%	-	100%	-	100%
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83)	A (84,88)	A (84,88)	A (85,06)	-	A (84,76)	-	A (85)
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	A (83)	A (84,88)	A (84,88)	A (85,06)	-	A (84,76)	-	A (85)

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 2022 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022		Target Akhir Renstra 2021-2026	Tingkat Kemajuan
		Target	Realisasi		
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,88)	A (85,06)	A (89,88)	94,44%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	A (84,88)	A (85,06)	A (89,88)	94,44%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (84)	Baik (83,14)	Baik (90)	93,33%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%	97%	98%	98,98%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	75%	100%	75%	100%

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa IKU Kecamatan Sananwetan keseluruhan memiliki tingkat kemajuan rata - rata sebesar 96,24%. Pada Tahun 2022, terdapat 1 (satu) indicator kinerja yang tidak memenuhi target. Selain itu, semuanya dapat mencapai target yang telah ditentukan bahkan melebihi.

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s.d. AKHIR PERIODE NASIONAL (TARGET SPM)

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Kecamatan Sananwetan dan Nasional)

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kecamatan Sananwetan		Nasional	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi



		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (83)	Baik (84)	Baik (82,89)	Baik (83,14)	-	-	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%	97%	97%	97%	-	-	-	-
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase Kelurahan berdaya	-	75%	-	100%	-	-	-	-
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83)	A (84,88)	A (84,88)	A (85,06)	-	-	-	-
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	A (83)	A (84,88)	A (84,88)	A (85,06)	-	-	-	-

B. Akuntabilitas Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan dana untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama Kecamatan Sananwetan.

1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Alokasi Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Persentase Anggaran
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	12.276.110.677	38,33%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	2.037.263.140	6,36%

Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	17.717.356.171	55,31%
---	--	----------------	--------

Sumber: Data BPKAD Kota Blitar Tahun 2022

2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2022 Kecamatan Sananwetan didukung dengan anggaran 2022 sebesar Rp 32.030.729.988,00 dengan presentase serapan anggaran pada tahun 2022 sebesar 98,29% yaitu sebesar 31.759.021.627,00. Besarnya nilai serapan menunjukkan bahwa Kecamatan Sananwetan telah berhasil melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan sangat baik. Adapun rincian realisasi anggaran di Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.9
 Realisasi Kinerja & Anggaran Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PROGRAM	ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	A (84,88)	A (85,06)	100,21%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	12.276.110.677	12.067.404.710	97,16%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%	97%	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.037.263.140	1.988.006.065	96,38%
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	75%	100%	133,33%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.323.481.471	17.312.708.926	99,93%
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	393.874.700	390.901.926	99,69%

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2022



3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100,21%	98,30%	1,02
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	100%	97,58%	1,02
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	133,33%	99,81%	1,34

Keterangan tingkat efisiensi :

≥ 1 : efisien

< 1 : tidak efisien

Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya :

- Sasaran Strategis 1** : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”** Tingkat Efisiensi kinerja dibanding penyerapan sebesar 1,02 hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,21% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 98,30 %
- Sasaran Strategis 2** : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat”** Tingkat Efisiensi kinerja dibanding penyerapan sebesar 1,02 hal ini juga menunjukkan bahwa capaian kinerja telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 97,58 %
- Sasaran Strategis 3** : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah”** Tingkat Efisiensi kinerja dibanding penyerapan sebesar 1,34 hal ini juga menunjukkan bahwa capaian kinerja telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 133,33% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 99,81 %

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

Dalam kurun waktu tahun 2022 Kecamatan Sananwetan telah mendapatkan prestasi/ penghargaan dan prestasi. Penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Prestasi Kecamatan Sananwetan Tahun 2022

No	Penghargaan	Tingkat	Tahun Perolehan
1	Juara I Pemungutan PBB-P2	Pemerintah kota Blitar	2022
2	Top Tiga Puluh KOVABLIK "LAKU TEPAK"	Provinsi Jawa Timur	2022
3	Lima besar Lomba Inovasi FDG's "LAKU TEPAK"	Nasional	2022
4	Juara 2 Kota Sehat	Pemerintah kota Blitar	2022
5	Juara 3 Lomba Gunungan	Pemerintah kota Blitar	2022
6	Juara 1 Pokja Kelurahan Sehat Tingkat Kota Blitar (Kelurahan Karangtengah)	Pemerintah kota Blitar	2022
7	Kelurahan Berseri Kategori Pratama (Kelurahan Karangtengah)	Provinsi Jawa Timur	2022
8	Juara 1 Ketua RW Terkeren 2022 (Kelurahan Karangtengah)	Pemerintah Kota Blitar	2022
9	Juara 2 Pelaksana Program RT Keren Terbaik Kec. Sananwetan (Kelurahan Karangtengah)	Pemerintah Kota Blitar	2022
10	Juara 3 Kelurahan Berprestasi Pemungutan PBB-P2 Kelompok C (Kelurahan Karangtengah)	Pemerintah Kota Blitar	2022
11	Juara 3 kategori Videografi Festival KIM Bertumbuh dan Berkarya (Kelurahan Karangtengah)	Pemerintah Kota Blitar	2022
12	Kelurahan Berseri Kategori Madya (Kelurahan Klampok)	Provinsi Jawa Timur	2022
13	PSM terbaik 1 (Kelurahan Klampok)	Provinsi Jawa Timur	2022
14	Kampung KB Rahayu klasifikasi berkelanjutan (Kelurahan Klampok)	Pemerintah Kota Blitar	2022
15	Juara Harapan 2 lomba Balita Sehat (Kelurahan Klampok)	Pemerintah Kota Blitar	2022
16	Juara Harapan 1 Lomba Balita Sehat (Kelurahan Klampok)	Pemerintah Kota Blitar	2022
17	Kelurahan Siaga Tingkat Purnama (Kelurahan klampok)	Pemerintah Kota Blitar	2022
18	Kelurahan Berseri Kategori Pratama (Kelurahan Gedog)	Provinsi Jawa Timur	2022
19	Juara I Kelurahan Berprestasi Pemungutan PBB-P2 Kelompok A (Kelurahan Gedog)	Pemerintah Kota Blitar	2022
20	Pengelola Media Sosial Unit Pelayanan Terpadu Terinteraktif (Kelurahan Plosokerep)	Pemerintah Kota Blitar	2022
21	Juara 1 Pelaksana Program RT Keren Terbaik Kec. Sananwetan (Kelurahan Plosokerep)	Pemerintah Kota Blitar	2022
22	Juara 2 Ketua RW Terkeren 2022 (Kelurahan Plosokerep)	Pemerintah Kota Blitar	2022
23	Juara 2 kategori Videografi Festival KIM Bertumbuh dan Berkarya (Kelurahan Plosokerep)	Pemerintah Kota Blitar	2022
24	Program Kampung Iklim Kategori Utama (Kelurahan Plosokerep)	Pemerintah Kota Blitar	2022
25	Juara favorit kelurahan Sehat (Kelurahan Plosokerep)	Pemerintah Kota Blitar	2022

26	Juara 3 IGA Award "JAGO SILO" (Kelurahan Bendogerit)	Pemerintah Kota Blitar	2022
27	Juara 3 Lomba Pemanfaatan dan Pemeliharaan Biopori (Kelurahan Bendogerit)	Pemerintah Kota Blitar	2022
28	Juara 3 Lomba Bank Sampah Anggrek Kategori Mandiri (Kelurahan Bendogerit)	Pemerintah Kota Blitar	2022
29	Juara Harapan 2 Lomba Bank Sampah Srigading Kategori Mandiri (Kelurahan Bendogerit)	Pemerintah Kota Blitar	2022
30	Proklim kategori utama (Kelurahan Bendogerit)	Pemerintah Kota Blitar	2022
31	Pengelola Media Sosial Unit Pelayanan Terpadu Teraktif (Kelurahan Bendogerit)	Pemerintah Kota Blitar	2022
32	Juara 2 lomba Gunungan (Kelurahan Rembang)	Pemerintah Kota Blitar	2022
33	Juara Harapan I Kota sehat (Kelurahan Rembang)	Pemerintah Kota Blitar	2022
34	Juara 3 Lomba PBB Linmas (Kelurahan Rembang)	Kecamatan	2022
35	Juara 3 KIM Katagori Video Digital dan Poster (Kelurahan Rembang)	Kecamatan	2022
36	Juara 1 Lomba PBB Linmas (Kelurahan Sananwetan)	Kecamatan	2022

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Sananwetan Kota Blitar pada Tahun 2022 mampu merealisasikan sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian indikator kinerja utama Kecamatan Sananwetan Tahun 2022 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut uraian target dan realisasi capaian kinerja untuk setiap sasaran:

1. Tujuan :

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Sananwetan. Dengan target “BAIK” (84) dan terealisasi dengan nilai “BAIK” (83,14). Sehingga pencapaiannya sebesar 98,98%.

2. Sasaran I

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat.

Target : 97%

Realisasi : 97%

Capaian kinerja : 100%

3. Sasaran II

Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah.

Target : 75%

Realisasi : 100%

Capaian kinerja : 133,33%

4. Tujuan :

Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah. Dengan Target mendapat nilai “A” (84,88) . terealisasi dengan nilai “A” (85,06). Sehingga pencapaiannya sebesar 100,21%.

5. Sasaran III

Meningkatnya kinerja perangkat daerah.

Target : A (84,88)

Realisasi : A (85,06)

Capaian kinerja : 100,21%

Realisasi penggunaan anggaran Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun Anggaran 2022 adalah 99,37 %. Hasil dari analisis pengukuran kinerja ini dapat

digunakan sebagai pijakan penentuan kebijakan berikutnya untuk tetap konsisten dalam jalur pewujudan **Good Governance**.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Sananwetan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:


1. Mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah perbaikan yang dilakukan:
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kepuasan masyarakat penerima layanan kecamatan/ kelurahan, seperti penyediaan ruang laktasi yang layak, ruang tunggu yang dilengkapi tempat bermain anak, penyediaan fasilitas pelayanan yang bersahabat dengan penyandang disabilitas, penyediaan bahan bacaan, serta nomor antrian.
 - b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas petugas pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Mengoptimalkan pemberdayaan kelompok masyarakat di kecamatan. Langkah perbaikan yang dilakukan:
 - a. Membangun jejaring komunikasi yang efektif dan efisien dengan segenap kelompok masyarakat.
 - b. Melakukan pendataan dan juga penjangkaran kelompok masyarakat yang bisa untuk diberdayakan.
3. Mengoptimalkan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan. Langkah perbaikan yang dilakukan :
 - a. Membangun komunikasi yang baik dengan pihak kelurahan dan masyarakat dalam hal pendataan masalah kesejahteraan sosial
 - b. Rutin mengupdate data di level kelurahan dan kecamatan

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tahun 2022, semoga dapat memberikan informasi yang jelas akan capaian kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Mengingat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akan dipergunakan secara terus menerus dan saling terkait dalam system informasi dan system manajemen instansi pemerintah, maka diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun oleh Kecamatan Sananwetan Kota Blitar akan mendapat masukan positif dan konstruktif dari berbagai pihak yang terkait sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan keberkahan dan kasih sayang-NYA sehingga kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bersama-sama membangun Kota Blitar dengan tulus ikhlas dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 28 Februari 2023

CAMAT SANANWETAN



PURWANTO, AP

Pembina Tk. I

NIP. 19730304 199311 1 002